



KANTOR NOTARIS

LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn

Jl. Pulo Raya VI No. 1, Kebayoran Baru - Jakarta 12170
Telp. 021 - 727 87 232, 727 87 233, Fax. 021 - 723 4607
Email : notarisleolin@yahoo.co.id, notarisleolin@gmail.com

AKTA

PERUBAHAN II DAN PERNYATAAN KEMBALI ATAS
PERNYATAAN PENERBITAN WARAN SERI I
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS II
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

TANGGAL 5 Oktober 2020

NOMOR 06

SALINAN

**PERUBAHAN II DAN PERNYATAAN KEMBALI ATAS
PERNYATAAN PENERBITAN WARAN SERI I
DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM TERBATAS II
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.**

Nomor : 06

-Pada hari ini, Senin, tanggal 05-10-2020 (lima Oktober dua ribu dua puluh). -----
-Pukul 09.00 (sembilan) Waktu Indonesia Barat. -----
-Berhadapan dengan saya, **LEOLIN JAYAYANTI, Sarjana Hukum, Magister** -----
Kenotariatan, Notaris di Kota Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang --
telah saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.
namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini. -----

-**Tuan ANTHONY ROBERT MATHIAS**, lahir di Haverfordwest, pada tanggal -----
06-11-1966 (enam Nopember seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga ----
Negara Inggris, Direktur dari perseroan yang akan disebut di bawah ini, bertempat -
tinggal di Jakarta Selatan, J4 Executive Paradise Complex, Jalan Antasari. -----
-Pemegang Pasport nomor : 511160687. -----
-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut dengan
demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama
serta sah mewakili **PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk**, -----
berkedudukan di Jakarta Selatan, yang perubahan seluruh Anggaran Dasarnya ----
telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-02-2009 -
(sepuluh Februari dua ribu sembilan) nomor : 12, Tambahan nomor : 4180, -----
anggaran dasar mana telah beberapa kali diubah, berturut-turut dengan akta saya, -
Notaris : -----
- tertanggal 25-11-2015 (dua puluh lima Nopember dua ribu lima belas) -----
nomor : 95, akta perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan Surat -----
Keputusannya tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu ---
lima belas) Nomor : AHU-0946830.AH.01.02.TAHUN 2015; dan proses -----



Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menteri --
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya -----
tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu lima belas) -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0983580 dan proses Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroannya telah diterima oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia ---
Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 27-11-2015 (dua puluh tujuh
Nopember dua ribu lima belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0983581 dan telah ---
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 26-04-2016 --
(dua puluh enam April dua ribu enam belas) nomor : 33, Tambahan nomor : --
6438; -----

- tertanggal 30-09-2016 (tiga puluh September dua ribu enam belas) nomor :--
110, akta perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum --
dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia, dengan Surat Keputusannya ----
tertanggal 05-10-2016 (lima Oktober dua ribu enam belas) Nomor : -----
AHU-0018110.AH.01.02.TAHUN 2016 dan telah diumumkan dalam Berita ---
Negara Republik Indonesia tertanggal 17-01-2017 (tujuh belas Januari dua --
ribu tujuh belas) nomor : 5, Tambahan nomor : 963; -----

- tertanggal 14-07-2017 (empat belas Juli dua ribu tujuh belas) nomor : 30, ---
akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah --
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, dengan suratnya tertanggal 18-07-2017 (delapan belas Juli dua ---
ribu tujuh belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0153495 dan telah diumumkan -----
dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 31-10-2017 (tiga puluh ---
satu Oktober dua ribu tujuh belas) nomor : 87, Tambahan nomor : 2378/L; ---

- tertanggal 21-02-2018 (dua puluh satu Februari dua ribu delapan belas) -----
nomor : 51, akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran -----
Dasarnya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 23-02-2018 (dua ---
puluh tiga Februari dua ribu delapan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0080040 -

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4807

dan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroannya telah diterima oleh -----
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya
tertanggal 23-02-2018 (dua puluh tiga Februari dua ribu delapan belas) -----
Nomor : AHU-AH.01.03-0080046 dan telah diumumkan dalam Berita Negara -
Republik Indonesia tertanggal 28-08-2018 (dua puluh delapan Agustus dua --
ribu delapan belas) nomor : 69, Tambahan nomor : 2705/L;-----
- tertanggal 06-11-2018 (enam Nopember dua ribu delapan belas) nomor : 16, -
akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah -
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, dengan suratnya tertanggal 07-11-2018 (tujuh Nopember dua ribu
delapan belas) Nomor : AHU-AH.01.03-0261388 dan telah diumumkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 25-09-2018 (dua puluh lima ----
September dua ribu delapan belas) nomor : 77, Tambahan nomor : 3315/L.---
- tertanggal 13-01-2020 (tiga belas Januari dua ribu dua puluh) nomor : 09, ---
akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah -
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia, dengan suratnya tertanggal 13-01-2020 (tiga belas Januari dua ribu
dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0016588 dan Pemberitahuan Perubahan -
Data Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 13-01-2020 --
(tiga belas Januari dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0016590; ----
tertanggal 05-06-2020 (lima Juni dua ribu dua puluh) nomor : 12, akta -----
perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah -----
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik ---
Indonesia, dengan suratnya tertanggal 08-06-2020 (delapan Juni dua ribu dua
puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0238595 dan Pemberitahuan Perubahan Data
Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 08-06-2020 delapan
Juni dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0238598; -----

- pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan ----
dimuat dalam akta tertanggal 25-06-2020 (dua puluh lima Juni dua ribu dua --
puluh) nomor : 60, akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Data ---
Perseroannya telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia, dengan suratnya tertanggal 26-06-2020 (dua --
puluh enam Juni dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0261127;-----
- perubahan anggaran dasar perseroan terakhir dimuat dalam akta -----
tertanggal 25-06-2020 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh) nomor : 61, --
akta perubahan mana Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah
diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --
Indonesia, dengan suratnya tertanggal 26-06-2020 (dua puluh enam Juni dua
ribu dua puluh) Nomor : AHU-AH.01.03-0261473 dan telah mendapat -----
Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
dengan Surat Keputusannya tertanggal 26-06-2020 (dua puluh enam Juni ---
dua ribu dua puluh) Nomor : AHU-0043314.AH.01.02.TAHUN 2020;-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dalam akta ini sebagai
berikut -----

- A. Bahwa, **PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk.**, selanjutnya disebut -----
"**Emiten**" telah melakukan Penawaran Umum Terbatas II (sebagaimana -----
didefinisikan pada Pasal I Pernyataan ini) dengan cara menawarkan dan menjual
kepada Masyarakat (sebagaimana didefinisikan pada Pasal I Pernyataan -----
ini) sebanyak-banyaknya 4.450.000.000 (empat miliar empat ratus lima puluh juta)
saham dengan nilai nominal sebesar Rp.25,00 (dua puluh lima Rupiah) setiap ---
saham, yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Emiten, yang
disertai dengan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 4.450.000.000 ----
(empat miliar empat ratus lima puluh juta) waran. Untuk setiap 1 (satu) saham ---
hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II tersebut melekat 1 (satu) Waran
Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham -
Emiten dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan -----

Harga Pelaksanaan. Waran Seri I dapat dilaksanakan mulai tanggal 01-07-2018 -- (satu Juli dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal 31-12-2020 (tiga puluh -- satu Desember dua ribu dua puluh) dimana setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham Emiten. Bila Waran Seri I tidak ----- dilaksanakan sampai habis periode pelaksanaannya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham hasil pelaksanaan --- HMETD dan hasil pelaksanaan Waran Seri I yang ditawarkan melalui Penawaran Umum Terbatas II seluruhnya merupakan saham yang telah dikeluarkan dari ---- portepel Emiten dan akan dicatatkan di Bursa Efek. -----

- B. Bahwa, untuk melaksanakan penambahan modal dengan memberikan Hak ----- Memesan Efek Terlebih Dahulu dan penerbitan Waran Seri I tersebut, Emiten ---- telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa -- (sebagaimana didefinisikan pada Pasal 1 Pernyataan ini) Emiten sebagaimana --- ternyata dalam Akta saya, Notaris tertanggal 02-11-2017 (dua Nopember dua ribu tujuh belas) nomor : 05. -----
- C. Bahwa, untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 UUPM (sebagaimana -- didefinisikan pada Pasal 1 Pernyataan ini), untuk melakukan Penawaran Umum -- Terbatas II ini Emiten wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada ----- Otoritas Jasa Keuangan (sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa ---- Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16-12-2015 (enam belas Desember - dua ribu lima belas) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan -- Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu);-----
- D. Bahwa sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas II ini Emiten telah ----- menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan ----- sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor 517/MGT/MEDC/VII/2017 tertanggal -- 03-11-2017 tiga Nopember dua ribu tujuh belas); -----
- E. Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan tanggapan atas Pernyataan ----- Pendaftaran yang disampaikan oleh Emiten kepada Otoritas Jasa Keuangan, ---- sebagaimana ternyata dalam Surat dari Otoritas Jasa Keuangan Nomor : -----

A-1840/PM.22/2017 tertanggal 15-11-2017 (lima belas November dua ribu tujuh belas). -----

E. Bahwa, dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II ini diperlukan adanya -----
Pernyataan Pendaftaran yang menjadi Efektif serta memenuhi persyaratan -----
pencatatan pada Bursa Efek, sesuai dengan peraturan perundang-undangan -----
yang berlaku;-----

E. Bahwa, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan -----
Nomor 32/POJK.04/2015 tanggal 16-12-2015 enam belas Desember dua ribu lima -----
belas) tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan -----
Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Pernyataan Pendaftaran akan menjadi -----
Efektif apabila telah lewat waktu 45 (empat puluh lima hari) sejak tanggal -----
pernyataan pendaftaran diterima Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, atau --
lewat waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang ----
disampaikan Emiten atau yang diminta Otoritas Jasa Keuangan dipenuhi, atau ---
berdasarkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan bahwa tidak ada lagi
perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan dan Emiten -
telah memperoleh Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas -----
Penawaran Umum Terbatas II sebagaimana ternyata dalam Surat dari Otoritas ---
Jasa Keuangan Nomor: S-451/D.04/2017 tertanggal 29-11-2017 (dua puluh -----
sembilan November dua ribu tujuh belas);-----

F. Bahwa, dalam rangka penawaran umum ini Emiten akan menggunakan ketentuan -
penitipan kolektif, sebagaimana akan dituangkan dalam Perjanjian Pendaftaran --
Efek Bersifat Ekuitas yang akan dibuat oleh dan antara Emiten dan -----
PT. KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA, berkedudukan di Jakarta, dan --
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia -----
tentang Jasa Kustodian Sentral Lampiran Keputusan Direksi Kustodian Sentral ---
Efek Indonesia Nomor : Kep-015/DIR/KSEI/0500 tanggal 15-05-2000 (lima belas -
Mei dua ribu) (Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia) berikut segenap -----
perubahan dan penambahannya. -----

G. Bahwa Emiten telah melakukan Penawaran Umum Terbatas III (sebagaimana --
didefinisikan pada Pasal I Pernyataan ini) dengan cara menawarkan dan menjual
kepada Masyarakat (sebagaimana didefinisikan pada Pasal I Pernyataan -----
ini) sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus juta) saham -----
dengan nilai nominal sebesar Rp.25,00 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, ---
yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel Emiten, dan -----
Sehubungan dengan Penawaran Umum Terbatas III yang telah memperoleh -----
Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana ternyata dalam ----
Nomor: S-231/D.04/2020 tertanggal 31-08-2020 (tiga puluh satu Agustus dua ribu
dua puluh). Untuk melindungi kepentingan para Pemegang Waran Seri I dan -----
merujuk kepada ketentuan Peraturan Pasar Modal, maka Emiten dengan ini -----
mengubah ketentuan Pasal 5.1 butir iii akta Penerbitan Waran Seri I -----
sebagaimana tercantum dalam Akta Perubahan I Dan Pernyataan Kembali Atas --
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas II
PT Medco Energi Internasional yang tercantum dalam Akta saya, Notaris Nomor :
50 tanggal 20-11-2017 (dua puluh Nopember dua ribu tujuh belas), sehingga ---
syarat-syarat dan ketentuan penerbitan Waran Seri I tersebut seluruhnya menjadi
sebagai berikut : -----

----- **Pasal 1.-** -----

----- **DEFINISI** -----

-Kecuali dengan tegas dinyatakan secara lain dalam Pernyataan ini, maka kata-kata yang
tertulis dan dimulai dengan huruf besar dalam Pernyataan ini harus diberi arti -----
sebagaimana tercantum dibelakang kata-kata yang bersangkutan kecuali rangkaian kata-
kata itu mensyaratkan lain: -----

1. **"Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek"** berarti pihak yang memberikan jasa
penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk -
menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan ----
mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. -----
2. **"Bursa Efek"** berarti PT. Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, --

- atau bursa efek penggantinya yang dibentuk di kemudian hari; -----
3. **"Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan"** berarti bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Emiten (*in good funds*). -----
 4. **"Daftar Pemegang Waran Seri I"** berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I, dan keterangan lain yang dianggap perlu, yang merupakan daftar penjatahan Waran Seri I pada tanggal akhir penjatahan. -----
 5. **"Dokumen Pelaksanaan"** berarti Formulir Pelaksanaan Waran Seri I disertai asli bukti kepemilikan Waran Seri I dan Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan untuk dipergunakan sebagai Pelaksanaan Waran Seri I. -----
 6. **"Efektif"** berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pasar Modal. -----
 7. **"Emiten"** berarti pihak atau badan hukum yang melakukan Penawaran Umum Terbatas II, yang dalam hal ini adalah PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia. -----
 8. **"Formulir Pelaksanaan Waran Seri I"** berarti permohonan yang disampaikan oleh Pemegang Waran Seri I untuk melakukan Pelaksanaan Waran Seri I yang tersedia di Kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I, formulir tersebut melekat pada asli Surat Kolektif Waran Seri I atau bukti lain yang dikeluarkan oleh KSEI yang memberikan hak kepada Pemegang Waran Seri I untuk dipergunakan sebagai Pelaksanaan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan KSEI. -----
 9. **"Harga Pelaksanaan"** berarti harga setiap Saham yang harus dibayar pada saat melaksanakan Waran Seri I sesuai dengan periode pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana disebutkan dalam Prospektus dan diatur dalam Pasal 5 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini. -----
 10. **"Hari Kerja"** berarti hari-hari dimana Bank Indonesia melakukan kliring antar bank. -
 11. **"Jangka Waktu Pelaksanaan"** berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I yang terbagi menjadi tiga tahap yaitu (i) tahun pertama yaitu mulai tanggal 01-07-2018 (satu Juli dua ribu delapan belas) sampai dengan tanggal 31-12-2018 --

- (tiga puluh satu Desember dua ribu delapan belas)(iii) tahun kedua yaitu mulai-----
tanggal 01-01-2019 (satu Januari dua ribu sembilan belas) sampai dengan tanggal -
31-12-2019 (tiga puluh satu Desember dua ribu sembilan belas) dan (iii) tahun-----
ketiga yaitu mulai tanggal 01-01-2020 (satu Januari dua ribu dua puluh) sampai ----
dengan tanggal 31-12-2020 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh) -----
sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka -----
Penawaran Umum Terbatas II,-----
12. **"Kustodian Sentral Efek Indonesia"** atau **"KSEI"** berarti PT. Kustodian Sentral --
Efek Indonesia berkedudukan di Jakarta yang merupakan Lembaga Penyelesaian -
dan Penyimpanan sesuai dengan Peraturan Pasar Modal.-----
13. **"Masyarakat"** berarti perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, --
baik warga negara Indonesia dan/atau badan Indonesia dan/atau badan hukum ----
Indonesia dan/atau warga negara asing dan/atau badan asing dan/atau badan -----
hukum asing baik bertempat tinggal di Indonesia/berkedudukan hukum di Indonesia
maupun bertempat tinggal/berkedudukan hukum di luar negeri dengan -----
memperhatikan sebagaimana mestinya peraturan perundang-undangan lain yang --
berlaku di negara Republik Indonesia.-----
14. **"Otoritas Jasa Keuangan"** atau **"OJK"** berarti lembaga yang independen -----
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 (dua ribu ---
sebelas) tentang Otoritas Jasa Keuangan yang tugas dan wewenangnya meliputi -
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar --
modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan
lainnya, dimana Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga yang menggantikan
dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan -----
pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan/atau
Bank Indonesia sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa -----
Keuangan.-----
15. **"Pelaksanaan Waran Seri I"** berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh ---
Pemegang Waran Seri I yang dilaksanakan pada Jangka Waktu Pelaksanaan dan -

- pada Harga Pelaksanaan terkait. -----
16. **"Pemegang Waran Seri I"** berarti perorangan dan/atau badan hukum yang -----
memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran ---
Seri I, atau perorangan dan/atau badan hukum yang memiliki Waran Seri I yang ---
merupakan pemegang rekening di Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek. ----
17. **"Penawaran Umum Terbatas II"** berarti kegiatan penawaran atas Saham yang ---
dilakukan oleh Emiten untuk menjual Saham kepada Masyarakat berdasarkan tata
cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya seluruh proses ----
penerbitan dan penawaran saham dalam portepel oleh Emiten kepada para -----
pemegang saham yang berhak HMETD, dengan cara menerbitkan Hak Memesan -
Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 4.450.000.000 (empat miliar empat ratus
lima puluh juta) saham dengan nilai nominal Rp.25,00 (dua puluh lima Rupiah) ----
setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana diuraikan
dalam Prospektus. Dengan ketentuan setiap pemegang tiga (3) saham biasa, yang
namanya tercatat dalam daftar pemegang saham mempunyai satu (1) Hak -----
 Memesan Efek Terlebih Dahulu, dimana setiap pemegang satu (1) Hak Memesan --
Efek Terlebih Dahulu berhak untuk membeli satu (1) saham. -----
18. **"Penawaran Umum Terbatas III"** berarti kegiatan penawaran atas Saham yang
dilakukan oleh Emiten untuk menjual Saham kepada Masyarakat berdasarkan tata
cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya seluruh proses ----
penerbitan dan penawaran saham dalam portepel oleh Emiten kepada para -----
pemegang saham yang berhak HMETD, dengan cara menerbitkan Hak Memesan -
Efek Terlebih Dahulu sebanyak-banyaknya 7.500.000.000 (tujuh miliar lima ratus --
juta) saham dengan nilai nominal Rp.25,00 (dua puluh lima Rupiah) setiap saham --
yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebagaimana diuraikan dalam -----
Prospektus Penawaran Umum Terbatas III. -----
19. **"Pengelola Administrasi Waran Seri I"** berarti PT Sinartama Gunita, -----
berkedudukan di Jakarta Pusat atau pengganti haknya yang ditunjuk oleh Emiten --
yang berkewajiban untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I ----

- untuk dan atas nama Emiten dan untuk melaksanakan pengelolaan administrasi --
Saham Hasil Pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum
dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran. -----
20. **"Penitipan Kolektif"** berarti jasa penitipan atas saham yang dimiliki bersama oleh --
lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili kustodian (pemberi jasa -----
penitipan) berdasarkan ketentuan yang berlaku. -----
21. **"Peraturan Pasar Modal"** berarti semua undang-undang, peraturan pemerintah, ---
surat keputusan, surat edaran dan semua ketentuan-ketentuan baik tertulis maupun
tidak tertulis yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia atau badan yang
berwenang atas nama pemerintah Republik Indonesia yang mengatur pasar modal
dan semua yang terkait di dalamnya, termasuk semua keputusan, surat edaran ----
serta kebiasaan-kebiasaan yang diberlakukan di Bursa Efek dan badan lain yang --
terkait. -----
22. **"Periode Perdagangan Waran Seri I"** berarti jangka waktu dimana Pemegang ----
Waran Seri I dapat memperdagangkan Waran Seri I sebagaimana tercantum dalam
Prospektus. -----
23. **"Perjanjian"** atau **"Pernyataan Penerbitan Waran Seri I"** berarti Akta Pernyataan --
Penerbitan Waran Seri I ini serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan--
penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian
hari. -----
24. **"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I"** berarti Perjanjian -----
Pengelolaan Administrasi Waran Seri I dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk., yang ditandatangani antara Emiten --
dan PT Sinartama Gunita sebagaimana tercantum dalam Akta saya, Notaris -----
tertanggal hari ini nomor : 08, berikut perubahan-perubahannya dan/atau -----
penambahan penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang-----
dibuat di kemudian hari.-----
25. **"Pernyataan Pendaftaran"** berarti pernyataan pendaftaran yang diajukan oleh ----
Emiten kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II berdasarkan -----

- UUPM dan peraturan pelaksanaannya. -----
26. **"Prospektus"** berarti dokumen yang merupakan bagian dari Pernyataan -----
 Pendaftaran yang dikeluarkan Emiten di Republik Indonesia sehubungan dengan ---
 Penawaran Umum Terbatas II dalam bentuk dan isi serta mencakup informasi yang
 ditetapkan dalam Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk Dan Isi -
 Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan -----
 Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang diterbitkan pada tanggal 16 -
 (enam belas) Desember 2015 (dua ribu lima belas) dan diundangkan pada tanggal -
 22 (dua puluh dua) Desember 2015 (dua ribu lima belas). -----
27. **"Saham"** berarti bukti kepemilikan sejumlah saham Emiten dalam kelipatan tertentu, ---
 yang diterbitkan oleh Emiten, berupa surat saham atau Surat Kolektif Saham atau ---
 Saham dalam Emiten yang masuk dalam Penitipan Kolektif untuk kepentingan -----
 pemegang saham sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Emiten. -----
28. **"Saham Hasil Pelaksanaan"** berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel ---
 Emiten sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah
 disetor penuh Emiten yang menjadi bagian dari modal saham Emiten serta -----
 memberikan kepada pemegangnya, yang namanya dengan sah terdaftar dalam ---
 Daftar Pemegang Saham, dan mempunyai hak-hak yang sama dengan hak-hak ---
 pemegang Saham Emiten lainnya, satu dan lain dengan memperhatikan -----
 ketentuan KSEI yang berlaku.-----
29. **"Surat Kolektif Waran Seri I"** berarti bukti kepemilikan sejumlah Waran Seri I dalam -
 kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Emiten yang memuat nama, alamat dan ----
 jumlah Waran Seri I serta keterangan lain yang dianggap perlu. -----
30. **"Surat Konfirmasi Pencatatan Waran Seri I"** berarti bukti pencatatan yang -----
 dikeluarkan Emiten atas nama KSEI untuk kepentingan pemegang rekening dan ---
 selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan ---
 Peraturan Pasar Modal. -----
31. **"Tanggal Jatuh Tempo"** berarti hari terakhir berlakunya Waran Seri I yang -----
 tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus. -----

32. **"Tanggal Pelaksanaan"** berarti Hari Kerja yang termasuk dalam Jangka Waktu ---- Pelaksanaan saat semua syarat dan ketentuan Pelaksanaan Waran Seri I telah ---- dipenuhi. -----
33. **"UUPM"** berarti Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 (seribu sembilan ratus ----- sembilan puluh lima) tentang Pasar Modal yang mulai berlaku sejak tanggal ----- 01-01-1996 (satu Januari seribu sembilan ratus sembilan puluh enam) beserta ---- peraturan-peraturan pelaksanaannya. -----
34. **"Waran Seri I"** berarti waran yang diterbitkan oleh Emiten yang memberikan hak --- kepada pemegang Waran Seri I tersebut untuk memesan saham baru dari Emiten - dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan -- Waran Seri I.-----
35. **"Waran Seri I yang Belum Dilaksanakan"** berarti semua Sertifikat Waran Seri I -- atau bukti lain yang dikeluarkan oleh KSEI yang diterbitkan berdasarkan ----- Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selama Waran Seri I tersebut belum lewat ---- waktu (kadaluarsa) sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selain dari - pada :-----
1. Waran Seri I yang telah dilaksanakan sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I; dan-----
 2. Waran yang telah dibatalkan sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran -- Seri I. -----

Pasal 2. -----

SYARAT WARAN -----

Setelah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan- KSEI yang berlaku, serta Pernyataan Pendaftaran telah menjadi Efektif, Emiten dengan ini menyatakan akan menerbitkan Waran Seri I ---- dengan ketentuan sebagai berikut:-----

- 2.1. Jumlah seluruh Waran Seri I yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya ----- 4.450.000.000 (empat miliar empat ratus lima puluh juta) waran yang pada waktu -- diterbitkannya menyertai Saham yang baru dikeluarkan dari portepel Emiten yang --

berasal dari Penawaran Umum -Terbatas II sesuai dengan Daftar Pemegang Waran Seri I, dimana setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II melekat 1 (satu) Waran Seri- I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi pemegang saham Emiten dan/atau pemegang HMETD yang ----- melaksanakan haknya dengan Harga Pelaksanaan. -----

-Waran Seri I dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan sesuai Jangka Waktu Pelaksanaan dan diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku -- dan ketentuan KSEI yang berlaku. -----

2.2. Setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dan tunduk pada --- semua ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar - Modal. -----

2.3. Hak atas Waran Seri I melekat pada pemegang saham Emiten yang berasal dari --- Saham yang ditawarkan/dijual melalui Penawaran Umum Terbatas II dengan ----- ketentuan setiap 1 (satu) saham hasil pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas II -- melekat 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif -- bagi pemegang saham Emiten dan/atau pemegang HMETD yang melaksanakan haknya dengan Harga Pelaksanaan, dimana untuk penerbitan Waran Seri I tersebut apabila hasil pembagiannya terdapat pecahan, maka akan dilakukan pembulatan ke bawah, dengan demikian Waran Seri I yang akan dikeluarkan Emiten, adalah ----- sebanyak-banyaknya 4.450.000.000 (empat miliar empat ratus lima puluh juta) ---- waran yang dapat dilaksanakan dengan Harga Pelaksanaan sesuai tiap tahapan -- Jangka Waktu Pelaksanaan. Waran Seri I yang diterbitkan adalah waran atas nama yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan dapat diperdagangkan di - Bursa Efek selama Periode Perdagangan Waran Seri I. Biro Administrasi Efek ----- selaku Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyimpan dan mengelola Daftar Pemegang Waran Seri I untuk kepentingan Emiten dengan memperhatikan ----- ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran.-----

2.4. Emiten hanya mengakui 1 (satu) Pemegang Waran Seri I sebagai pemilik yang sah atas 1 (satu) Waran Seri I. Dalam hal satu Waran Seri I karena alasan apapun -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

- menjadi hak beberapa pemegang waran, yang memiliki Waran Seri I secara -----
bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) diantara mereka ---
sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan -----
dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap --
sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk ----
melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan atas Waran Seri I ----
tersebut. Sebelum Biro Administrasi Efek selaku Pengelola Administrasi Waran Seri
I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil --
bersama tersebut, Biro Administrasi Efek selaku Pengelola Administrasi Waran Seri
I atau Emiten akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar ---
Pemegang Waran Seri I sebagai satu-satunya pihak yang berhak untuk -----
melaksanakan dan menggunakan hak-hak sebagai Pemegang Waran Seri I -----
berdasarkan Pemyataan Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal. -----
- 2.5. Pemegang Waran Seri I untuk pertama kali didaftarkan dalam Daftar Pemegang ---
Waran Seri I pada tanggal yang sama dengan penerbitan Saham baru yang -----
dikeluarkan melalui Penawaran Umum Terbatas II dimana Waran Seri I disertakan.
- 2.6. Setelah pendaftaran Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan Waran
Seri I tercatat pada Bursa Efek, maka Waran Seri I dapat dialihkan secara terpisah -
dari Saham baru atau konfirmasi tertulis yang dikeluarkan sehubungan dengan ----
Penawaran Umum Terbatas II sesuai dengan ketentuan dalam Pemyataan -----
Penerbitan Waran Seri I. -----
- 2.7. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I selama Jangka -----
Waktu Pelaksanaan Waran Seri I. Setelah lewat Jangka Waktu Pelaksanaan ----
Waran Seri I maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi -----
kadaluarsa dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang --
Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi- maupun kompensasi berupa
apapun kepada Emiten.-----
- 2.8. Pemegang Waran Seri I yang namanya tercantum dalam Surat Kolektif Waran Seri I
berhak mengalihkan Waran Seri I dengan mengisi dan menandatangani formulir ---

- pengalihan hak yang dilekatkan dibelakang Surat Kolektif Waran Seri I dan -----
menyerahkannya kepada Biro Administrasi Efek selaku Pengelola Administrasi ----
Waran Seri I dengan memperhatikan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I serta ----
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I. -----
- 2.9. Emiten dapat menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I sebagai bukti pemilikan dari -
2 (dua) Waran Seri I atau lebih oleh 1 (satu) Pemegang Waran Seri I yang -----
mencantumkan jumlah waran diberi nomor urut serta ditandatangani sesuai dengan
ketentuan dalam anggaran dasar Emiten satu dan lain dengan memperhatikan ----
Peraturan Pasar Modal. -----
- 2.10. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang
saham Emiten, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen dari Emiten, tidak ----
berhak atas -saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal -
dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek --
terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Emiten kemudian hari sepanjang Waran Seri
I yang dimilikinya belum dilaksanakan menjadi Saham. -----
- 2.11. Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Emiten atas -----
Pelaksanaan Waran Seri I diperlakukan sebagai Saham yang telah disetor penuh
dan yang menjadi bagian dari modal Emiten serta memberi hak yang sama -----
dengan pemegang saham Emiten lainnya sebagaimana ditentukan dalam anggaran
dasar Emiten. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam Daftar Pemegang -----
Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.-----
- 2.12. Mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan dan/atau jumlah Waran Seri I,
Pelaksanaan Waran Seri I, prosedur Pelaksanaan Waran Seri I, penggantian Waran
Seri I, pengalihan Waran Seri I dan ketentuan-ketentuan lain mengenai Waran Seri I
diuraikan secara rinci dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 15 Pernyataan -----
Penerbitan Waran Seri I ini. -----
- 2.13. Emiten wajib memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I antara lain apabila -
terjadi penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan selain penyesuaian Harga -----
Pelaksanaan pada -setiap tahap Jangka Waktu Pelaksanaan dan/atau jumlah -----

- Waran Seri I.
- 2.14. Semua ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I mengikat Emiten, Pemegang Waran Seri I dan pihak-pihak lain yang terkait --- sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I ini.
- 2.15. Pemindahan hak atas Waran Seri I di luar dari Penitipan Kolektif KSEI dilakukan di --- luar Bursa Efek sesuai dengan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- 2.16. Untuk Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku juga ketentuan--- ketentuan sebagai berikut :
- (a) Waran Seri I telah didaftarkan pada KSEI -berdasarkan Perjanjian tentang Pendaftaran Efek -Bersifat Ekuitas pada Penitipan Kolektif dengan ----- memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan- ketentuan KSEI -- yang berlaku.
 - (b) Waran Seri I tidak diterbitkan dalam bentuk sertifikat Waran Seri I akan -- tetapi didistribusikan dalam bentuk elektronik.
 - (c) Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank ---- Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk ----- menerima dan -menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh ----- Emiten;
 - (d) Pemegang Waran Seri I yang menghendaki Sertifikat- Kolektif Waran Seri I dapat melakukan penarikan Waran Seri I keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI dengan memperhatikan ketentuan KSEI.
 - (e) Emiten menerbitkan Surat Konfirmasi Pencatatan Waran Seri I sesuai --- dengan ketentuan anggaran dasar Emiten.
 - (f) Pengalihan kepemilikan Waran Seri I dilakukan dengan pemindah bukuan antar rekening efek di KSEI. Waran Seri I yang dapat ditransaksikan di --- Bursa Efek hanya Waran Seri I yang telah disimpan dalam Penitipan ---- Kolektif dan tidak dalam keadaan gadai atau diblokir.

Pasal 3

-- HAK UNTUK MEMBELI SAHAM EMITEN DAN JANGKA WAKTU WARAN SERI I --

- 3.1. Setiap Pemegang Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli saham baru dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sesuai dengan tahapan Jangka Waktu Pelaksanaan, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- 3.2. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam prospektus yang diterbitkan Emiten dalam rangka Penawaran Umum Terbatas II.
- 3.3. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambat-lambatnya pada pukul 16.00 (enam belas) bagian barat waktu Indonesia pada Tanggal Jatuh Tempo menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Emiten.

Pasal 4

PROSEDUR PELAKSANAAN WARAN SERI I

- 4.1. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- 4.2. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- 4.3. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud melaksanakan Waran Seri I menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan Waran Seri I dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- 4.4. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan (selanjutnya disebut--
Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan).-----
Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran ---
Seri I tidak dapat ditarik kembali. -----
- 4.5. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam ---
Jangka Waktu Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran --
Seri I menjadi Saham. -----
- 4.6. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I -----
melakukan pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta -----
kebenaran tentang terdaptarnya Pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang --
Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya apabila: (i) Pengelola Administrasi -----
Waran Seri I diberi kuasa oleh Emiten, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I --
akan meminta konfirmasi dari bank tempat Emiten membuka rekening khusus -----
mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good
funds*); (ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Emiten, maka
Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi kepada Emiten -----
mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila
dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Emiten tidak memberikan jawaban, maka Emiten --
dianggap menyetujui. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan -
Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi
kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan
untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola ---
Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Emiten, maka Pemegang ----
Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan -
Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan -----
Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan
kepada Pemegang Waran Seri I. -----
- 4.7. Untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan dan biaya-biaya

lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Emiten membuka dan -----
mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi perubahan rekening khusus, ---
maka Emiten melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan --
kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan ketentuan Pernyataan Penerbitan --
Waran Seri I. -----

- 4.8. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat ---
Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat ----
tersebut atas biaya Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola -----
Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I -----
baru atas nama Pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran -
Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan
Penerbitan Waran Seri I. -----
- 4.9. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya
yang telah diterbitkan Emiten kepada pemegangnya yang namanya dengan sah ---
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham. -----
- 4.10. Emiten wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran -
Seri I menjadi saham baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa -
Efek. -----
- 4.11. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana
diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Emiten wajib segera -----
memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I -----
mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai --
fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut ----
disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak ---
diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian ----
dimaksud berlaku efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. -----
- 4.12. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam penitipan kolektif berlaku ---
sesuai dengan ketentuan KSEI dan Peraturan Pasar Modal. -----

Pasal 5

-----PENYESUAIAN HARGA PELAKSANAAN DAN JUMLAH WARAN SERI I -----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
 Jl. Pulo Raya VI/1
 Kebayoran Baru Jakarta 12170
 Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

5.1. Harga Pelaksanaan dan jumlah Waran Seri I tersebut di atas akan mengalami -----
 perubahan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut : -----

(i) Bila terjadi perubahan nilai nominal terhadap saham Emiten dari saham-----
 saham yang sudah disetor penuh karena alasan apapun juga termasuk -----
 karena penggabungan saham (*reverse stock split*) atau pemecahan saham
 (*stock split*), maka Harga Pelaksanaan baru : -----

harga nominal baru setiap Saham -----
 ----- X A -----

harga nominal lama setiap Saham -----
 Jumlah Waran Seri I baru : -----

harga nominal lama setiap Saham -----
 ----- X B -----

harga nominal baru setiap Saham -----
 A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama. -----

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar. -----
 Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan saham

di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 ----
 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya -----
 berperedaran nasional. -----

(ii) Perubahan jumlah saham Emiten sebagai akibat dari pembagian saham ----
 bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat -----
 dikonversikan menjadi saham, maka -----

----- A -----
 Harga Pelaksanaan baru = ----- x X -----

----- (A + B) -----
 ----- (A + B) -----

Jumlah Waran Seri I baru = ----- x Y -----
 ----- A -----

A = Jumlah Saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian --
saham bonus atau saham dividen. -----

B = Jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan --
hasil pembagian saham bonus atau saham dividen, atau tambahan --
saham akibat konversi. -----

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama. -----

Y = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar. -----

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham --
dividen mulai berlaku efektif yang diumumkan dalam sedikit-dikitnya 1 (satu) --
surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran nasional, --
dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal. -----

(iii) Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas : -----

Harga Pelaksanaan baru : $(C - D)$ -----

$$\frac{\quad}{C} \times X$$

C = Harga pasar saham sebelum pengumuman penawaran umum -----
terbatas. -----

X = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama. -----

D = Harga teoritis right untuk 1 (satu) Saham yang dihitung dengan
formula: -----

$$\frac{(C - F)}{(G + 1)}$$

F = Harga pembelian 1 (satu) Saham berdasarkan hak memesan efek --
terlebih dahulu (right). -----

G = Jumlah Saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) --
Saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (right). -----

Penyesuaian ini berlaku efektif 7 (tujuh) Hari Kerja setelah tanggal akhir --
penjatahan pemesanan saham tambahan. -----

5.2 Harga Pelaksanaan Waran Seri I untuk setiap tahapan dalam Jangka Waktu -----

- Pelaksanaan berbeda-beda. Rincian Harga Pelaksanaan untuk setiap tahapan ---- dalam Jangka Waktu Pelaksanaan adalah sebagaimana tercantum dalam ----- Prospektus.-----
- 5.3. Apabila Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran Seri I baru karena penyesuaian menjadi pecahan, maka dilakukan pembulatan ke bawah. -----
- 5.4. Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran Seri I tersebut tidak lebih rendah dari nilai nominal tiap Saham Emiten, satu dan lain dengan memperhatikan anggaran dasar Emiten, Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundangan yang berlaku. -----
Penyesuaian tersebut akan diumumkan dalam surat kabar sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal. Apabila terjadi penyesuaian harga yang akan mempengaruhi Harga Pelaksanaan baru menjadi dibawah nilai nominal, maka yang mengalami perubahan adalah ---- jumlah Waran Seri I sedangkan harganya tidak mengalami perubahan. -----
- 5.5. Setelah penyesuaian terhadap jumlah Waran Seri I menjadi Efektif, Emiten akan --- mengumumkan tanggal penutupan Daftar Pemegang Waran Seri I dan periode ---- penyerahan Surat Kolektif Waran Seri I tambahan hasil penyesuaian tersebut. -----

-----**Pasal 6**-----

-----**PENGALIHAN HAK ATAS WARAN SERI I**-----

- 6.1. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian ----- seorang Pemegang Waran Seri I. -----
- 6.2. Dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali-apabila ----- ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. -----
Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir ----- pengalihan. -----
Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat----- lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan ----- memperhatikan Peraturan Pasar Modal. -----

- 6.3. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun -----
pewarisan akibat kematian seorang - Pemegang Waran Seri I atau karena sebab --
lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan -----
permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak ---
untuk dan atas nama Emiten untuk didaftar sebagai Pemegang Waran Seri I dengan
mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya
lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut ----
harus mendapat persetujuan dari Emiten. -----
- 6.4. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I ---
dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Emiten -----
dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal. -----
- 6.5. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat ---
Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum --
pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat -----
persetujuan direksi Emiten atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah -----
diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola --
Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli ---
waris yang bersangkutan. -----
- 6.6. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi
hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak
atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk --
secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum -----
diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut ---
yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan --
dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak -
untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada -----
Pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima --
pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama ----
tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Emiten akan memperlakukan ---

- pihak yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I sebagai satu---
satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya --
sebagai Pemegang Waran Seri I. -----
- 6.7. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola -----
Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Emiten dengan ----
memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam Daftar Pemegang Waran
Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak
termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah ---
disetujui oleh direksi Emiten dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal. -----
- 6.8. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan --
tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. -----
- 6.9. Untuk Waran Seri I yang masuk pada penitipan kolektif berlaku peraturan Kustodian
Sentral Efek Indonesia. -----

Pasal 7

PENGGANTIAN WARAN SERI I

- 7.1. Jika Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena ----
sebab lain yang ditetapkan oleh Emiten, maka atas permintaan tertulis dari yang --
bersangkutan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, Pengelola Administrasi -
Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang baru ---
menggantikan Surat Kolektif Waran Seri I yang tidak dapat dipakai lagi tersebut, ---
sedangkan asli Surat -Kolektif Waran Seri I yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi
tersebut harus dikembalikan kepada Emiten. -----
- 7.2. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif
Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan -
penolakan tersebut kepada Pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan -----
tembusan kepada Emiten dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah -----
diterimanya permintaan tersebut. -----
- 7.3. Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, maka untuk Surat Kolektif ----
Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan

terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal dan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- 7.4. Emiten atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah adanya kerugian yang akan diderita oleh Emiten.
- 7.5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut.
- 7.6. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi.
- 7.7. Emiten melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I berkewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektif -Waran Seri I yang hilang atau rusak.
- 7.8. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia serta dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

Pasal 8

PENGLOLAAN ADMINISTRASI WARAN SERI I

- 8.1. Penunjukan, tugas dan kewajiban Pengelola Administrasi Waran Seri I tercantum dalam Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I.
- 8.2. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas melakukan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I antara lain meliputi:
 - (i) Menerbitkan dan menyerahkan Waran Seri I kepada Pemegang Waran

Seri I; -----

- (ii) Bertanggung jawab atas penerimaan Dokumen Pelaksanaan dan -----
memeriksa kelengkapan data serta lampiran-lampiran termasuk identitas
pemesan dan verifikasi mengenai pelunasannya; -----
- (iii) Melaksanakan pengalihan pemilikan, penggantian, pemecahan, dan -----
penggabungan Waran Seri I; -----
- (iv) Menerbitkan dan menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada -----
Pemegang Waran Seri I; -----
- (v) Melaporkan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek dan Kustodian --
Sentral Efek Indonesia. -----

8.3. Jika terjadi penggantian kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib -----
memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 -----
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan kepada OJK dalam waktu 60 (enam puluh)
hari kalender sebelumnya. -----

8.4. Emiten berkewajiban untuk setiap saat mempertahankan hanya ada 1 (satu) -----
Pengelola Administrasi Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan --
dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal. -----

Pasal 9

STATUS SAHAM HASIL PELAKSANAAN WARAN SERI I

9.1. Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Emiten atas Pelaksanaan
Waran Seri I diperlakukan sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi --
bagian dari modal saham Emiten, serta memberi kepada pemegangnya yang -----
namanya dengan sah terdaftar dalam daftar pemegang saham Emiten, hak yang --
sama dengan pemegang saham Emiten lainnya sebagaimana ditentukan dalam ---
anggaran dasar Emiten. -----

9.2. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan --
pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I. -----

Pasal 10

PENGGABUNGAN, PELEBURAN dan LIKUIDASI

- 10.1. Apabila dalam Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan tersebut diambil, Emiten berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.
- 10.2. Emiten memberi hak kepada Pemegang Waran Seri I dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum keputusan tersebut berlaku efektif untuk melaksanakan Waran Seri I yang dimilikinya.
- 10.3. Dalam hal Emiten melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Emiten wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 11

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG WARAN SERI I

- 11.1. Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, 1 (satu) diantaranya berperedaran nasional dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I atau apabila tidak ditentukan dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi Efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Emiten.
- 11.2. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

Pasal 12

-----**PERNYATAAN DAN KEWAJIBAN EMITEN**-----

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya VI/1
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

- 12.1. Emiten dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap Pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.-----
- 12.2. Emiten dengan ini menyatakan bahwa atas Pelaksanaan Waran Seri I, baik ----- sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama Jangka Waktu ----- Pelaksanaan Waran Seri I, Emiten wajib menerbitkan, menyerahkan dan ----- menyediakan Saham Hasil Pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah ---- yang sesuai dengan penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan --- dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan KSEI jika masuk dalam - Penitipan Kolektif.-----
- 12.3. Emiten dengan ini menyatakan bahwa Waran Seri I yang diterbitkan adalah surat berharga yang dapat diperdagangkan, dihibahkan atau dialihkan, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
- 12.4. Emiten dengan ini menyatakan tidak akan melakukan tindakan apapun yang dapat ----- mengakibatkan Harga Pelaksanaan menjadi lebih rendah dari harga nominal ----- tiap saham.-----
- 12.5. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau ----- peleburan Emiten dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan -- dimana Emiten sebagai perusahaan penerus) atau penjualan/pengalihan----- semua/sebagian aset Emiten yang mempunyai nilai materi dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Emiten berkewajiban untuk memberitahukan kepada ----- Pemegang Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.-----
- 12.6. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk ----- melaksanakan Waran sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.-----
- 12.7. Emiten berkewajiban untuk mengusahakan dengan sebaik-baiknya pencatatan atas

Waran Seri I dan semua Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek serta mentaati semua syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek.

12.8. Emiten berkewajiban untuk memberitahukan Pemegang Waran Seri I mengenai penyesuaian terhadap Harga Pelaksanaan Saham dan/atau jumlah Waran Seri I sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Pasal 5 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.

12.9. Emiten dengan ini menyatakan dan berkewajiban untuk mentaati semua kewajiban-kewajibannya sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I berikut lampiran-lampirannya dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

Pasal 13

PERUBAHAN

13.1 Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dengan ketentuan sebagai berikut :

- (a). Dilakukan berdasarkan persetujuan Pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I.
- (b). Emiten wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran luas dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Emiten selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I. Bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut Pemegang Waran Seri I lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Emiten maka Pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- (c). Setiap perubahan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang

NOTARIS
LEOLIN JAYAYANTI, SH., M.Kn
Jl. Pulo Raya V/1
Kebayoran Baru Jakarta 12170
Telp. 727 87 232 3, Fax. 723 4607

dibuat secara notarial dan perubahan tersebut mengikat Emiten dan -----
Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-
ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Peraturan Pasar -----
Modal dan ketentuan KSEI.-----

- 13.2. Setelah akta perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani -----
maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I, pemberitahuan atas ---
setiap perubahan harus diberitahukan oleh Emiten kepada Pemegang Waran Seri I
sesuai dengan Pasal 11 Pernyataan Penerbitan Waran Seri I.-----
- 13.3. Emiten dapat merubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini sebelum Pernyataan -
Pendaftaran menjadi Efektif dengan mengesampingkan ketentuan tersebut dalam -
ayat 1 dan ayat 2 pasal ini.-----

-----**Pasal 14**-----

-----**HUKUM YANG BERLAKU**-----

Pernyataan Penerbitan Waran Seri I tunduk pada hukum yang berlaku di Republik -----
Indonesia.-----

-----**Pasal 15**-----

-----**KETENTUAN-KETENTUAN LAIN**-----

- 15.1. Jangka Waktu Pernyataan.-----
Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini berlaku sejak ditandatangani dan akan ----
berakhir dengan sendirinya apabila Pernyataan Pendaftaran tidak menjadi Efektif --
selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal Laporan Auditor Independen ----
dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mengajukan Pernyataan ---
Pendaftaran ke OJK atau segala hak dan kewajiban berdasarkan Pernyataan -----
Penerbitan Waran Seri I telah diselesaikan sebagaimana mestinya.-----
- 15.2. Force Majeure.-----
EEmiten tidak bertanggung jawab atas terjadinya keterlambatan pekerjaan yang ----
disebabkan karena kejadian-kejadian diluar kekuasaan dan kemampuan Emiten-----
(Force Majeure). Yang dimaksud dengan Force Majeure antara lain bencana alam,
berjangkitnya wabah penyakit, keadaan perang, huru-hara, kebakaran dan -----

perubahan kebijakan Pemerintah yang dapat mempengaruhi pelaksanaan -----
Perjanjian oleh Emiten atau Biro Administrasi Efek. -----
Jika terjadi Force Majeure, pihak yang mengalami kejadian Force Majeure wajib ---
memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain selambat-lambatnya 15 (lima---
belas) Hari Kerja setelah terjadinya Force Majeure tersebut dan pihak yang -----
mengalami Force Majeure tersebut tidak dapat dituntut ganti rugi karena -----
keterlambatan atau kegagalan dalam pemenuhan kewajibannya, jika pihak yang ---
mengalami Force Majeure dapat membuktikan bahwa pihak yang mengalami Force
Majeure benar-benar telah berusaha untuk mengambil tindakan yang diperlukan ---
untuk mengurangi, menghindari atau meniadakan kejadian Force Majeure dan/atau
akibatnya yang merugikan pihak lain. -----

15.3. Biaya. -----

Emiten berkewajiban membayar biaya-biaya antara lain biaya percetakan, meterai -
atau pungutan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku -----
sehubungan dengan penerbitan Waran Seri I dan pembuatan akta penerbitan ----
Waran Seri I. Pemegang Waran Seri I berkewajiban membayar Harga Pelaksanaan,
biaya material atau pungutan lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang -
berlaku sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I yang dipegang oleh -----
Pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. -----

15.4. Penyelesaian Perselisihan. -----

Semua perselisihan yang timbul dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini harus -
diusahakan untuk diselesaikan secara musyawarah. Setiap perselisihan atau -----
perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para -
pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis
dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut ("Masa Tenggang"), maka ----
perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Badan --
Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan --
Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 (seribu ----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif -----

Penyelesaian Sengketa berikut semua perubahannya. -----

Para pihak setuju bahwa pelaksanaan Arbitrase akan dilakukan dengan cara -----
sebagai berikut : -----

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam -----
Bahasa Indonesia; -----
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis -----
Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-----
kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum
yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal; -----
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 -----
(tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Masa Tenggang; masing-----
masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter; -----
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak --
penunjukkan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak, kedua Arbiter ----
tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak --
sebagai Ketua Majelis Arbitrase; -----
- e. Apabila tidak tercatat kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga -----
tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan -----
diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara ---
BAPMI; -----
- f. Majelis Arbitrase akan memeriksa perkara dan sengketa berdasarkan ---
ketentuan dan penafsiran menurut hukum Indonesia serta maksud dan --
tujuan Perjanjian ini; -----
- g. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai -----
kekuatan hukum tetap bagi pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan
oleh para pihak; Para Pihak setuju dan berjanji untuk tidak enggugat atau
membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan ---
manapun juga; -----
- h. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase (tempat kedudukan -----

hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta; -----

- i. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak; dan -----
- j. Semua hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini akan berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut. -----

-Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas penghadap, yaitu sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah : -----

-----A K T A - I N I -----

-Dibuat dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dan selesai pada pukul 09.10 (sembilan lewat sepuluh menit) Waktu Indonesia Barat, dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya MARIA THERESIA SUPRAPTI, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada tanggal 07-05-1963 (tujuh Mei seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Depok, Jalan Masjid Al-Achyar Nomor : 22, Rukun Tetangga 10, Rukun Warga 02, Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3276044705630010. -----
-Untuk sementara berada di Jakarta. -----
2. Tuan SUWIMARDA PRASOJO, lahir di Jambi, pada tanggal 02-03-1974 (dua Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh empat), partikulir, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Jalan Camar Blok CC nomor : 21, Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 003, Kelurahan Pondok Bambu, Kecamatan Duren Sawit. -----
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3175070203740003. -----

Keduanya Asisten Notaris, yang saya Notaris, kenal sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi-saksi, -----

maka dengan segera ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, ---

Notaris. -----

-Dilangungkan dengan tanpa perubahan. -----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya. -----

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"



05 OCT 2020